



PUTUSAN

Nomor : 61/Pid.Sus/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASEP SOPIAN Alias MUS BIN ECEP HENDRA;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 02 Desember 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cipicung Rt. 04 Rw. 01 Desa Manggahang
Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "....., **SH & REKAN**", berkantor di JalanKabupaten Ciamis, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 61/Pid.Sus/2020/PN Cms tanggal 23 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid.Sus/2020/PN Cms tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASEP SOPIAN ALIAS MUS BIN ECEP HENDRA** bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidairpenjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kantong kresek berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar plastik klip transparan yang berisikan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket sedang plastik klip transparan yang berisikan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dan 10 (sepuluh) paket kecil plastik klip transparan yang berisikan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan nomor seri (RR8H70A347N)
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ASEP SOPIAN ALIAS MUS BIN ECEP HENDRA pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di sebuah warung kupa tahu tepatnya depan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Ciamis Jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 terdakwa menerima telepon dari Cah Gopar (DPO) yang menawarkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 40 gram dengan harga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) , lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Rudi alias Agus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), lalu tanpa berpikir panjang akhirnya saksi Rudi alias Agus memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 40 gram dengan harga sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan kesepakatan system pembayaran akan dibayar setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah habis dan laku terjual semua, selanjutnya terdakwa menghubungi Cah Gopar (DPO) yang beralamat di Bogor untuk membeli narkoba dengan kesepakatan system pembayaran akan dibayar setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah habis dan laku terjual semua dengan ditransfer dan pada saat itu Cah Gopar langsung mengirimkan peta lokasi pengambilan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Adi Faizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Bandung melalui telepon meminta saksi Adi Faizal untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dengan cara tempelan yang disimpan disebuah pot bunga yang beralamat di terminal Baranangsiang Kota Bogor, saksi Adi Faizal menyetujui permintaan terdakwa karena dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa mengirimkan peta lokasi dari Cah Gopar (DPO) kepada saksi Adi Faizal, lalu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 18.30 WIB terdakwa menerima telepon dari saksi Adi Faizal yang mengatakan apabila narkoba jenis sabu-sabu telah diambil, selanjutnya terdakwa memberitahu hal tersebut kepada saksi Rudi alias Agus di Kamar 10.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 07.00 WIB terdakwa meminta saksi Adi Faizal untuk membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 11 (sebelas) paket kecil, dan terdakwa menyuruh

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Adi Faizal untuk mengambil 1 (satu) paket kecil dari yang 11 (sebelas) paket kecil untuk saksi Adi Faizal pergunakan / konsumsi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sekira jam 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Adi Faizal meminta untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Lapas kelas II Ciamis, lalu keesokan harinya Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekira jam 14.30 saksi Adi Faizal menghubungi terdakwa mengatakan apabila saksi Adi Faizal sudah berada di depan Lapas kelas II Ciamis dan terdakwa menyuruh saksi Adi Faizal menunggu serta memberitahu akan ada seseorang yang mengambil selanjutnya terdakwa memberitahu saksi Rudi Alias Agus bahwa pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada diluar Lapas kelas II Ciamis, namun pada sekitar jam 22.00 WIB terdakwa bersama saksi Rudi alias Agus dipanggil keruangan KPLP Lapas Ciamis dan memberitahukan apabila Aan beserta saksi Adi Faizal telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Ciamis dan menjelaskan bahwa terdakwa bersama saksi Rudi alias Agus ikut terlibat karena barang bukti yang dikuasai oleh Aan adalah pesanan terdakwa dan saksi Rudi alias Agus, maka selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penyidikan lebih lanjut. Adapun pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

- *Bahwa sesuai Laporan hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar POM Bandung, No. Contoh : 19.093.99.05.05.0455.K tanggal 21 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, Dra. Rera Rachmawati, Apt, menyimpulkan bahwa barang yang dimiliki atau disimpan, dikuasai terdakwa Aan Gunawan adalah metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih setelah dilakukan pengujian di BPOM Bandung seberat 36,10 gram (tiga puluh enam koma sepuluh gram);*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ASEP SOPIAN ALIAS MUS BIN ECEP HENDRA pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di sebuah



warung kupat tahu tepatnya depan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Ciamis Jalam Ir. H. Juanda Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 terdakwa menerima telepon dari Cah Gopar (DPO) yang menawarkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 40 gram dengan harga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) , lalu keesokan harinya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Rudi alias Agus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), lalu tanpa berpikir panjang akhirnya saksi Rudi alias Agus memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 40 gram dengan harga sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan kesepakatan system pembayaran akan dibayar setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis dan laku terjual semua, selanjutnya terdakwa menghubungi Cah Gopar (DPO) yang beralamat di Bogor untuk membeli narkotika dengan kesepakatan system pembayaran akan dibayar setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis dan laku terjual semua dengan ditransfer dan pada saat itu Cah Gopar langsung mengirimkan peta lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Adi Faizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Bandung melalui telepon meminta saksi Adi Faizal untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dengan cara tempelan yang disimpan disebuah pot bunga yang beralamat di terminal Baranangsiang Kota Bogor, saksi Adi Faizal menyetujui permintaan terdakwa karena dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa mengirimkan peta lokasi dari Cah Gopar (DPO) kepada saksi Adi Faizal, lalu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 18.30 WIB terdakwa menerima telepon dari saksi Adi Faizal yang mengatakan apabila narkotika jenis sabu-sabu telah diambil, selanjutnya terdakwa memberitahu hal tersebut kepada saksi Rudi alias Agus di Kamar 10.



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 07.00 WIB terdakwa meminta saksi Adi Faizal untuk membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 11 (sebelas) paket kecil, dan terdakwa menyuruh saksi Adi Faizal untuk mengambil 1 (satu) paket kecil dari yang 11 (sebelas) paket kecil untuk saksi Adi Faizal pergunakan / konsumsi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sekira jam 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Adi Faizal meminta untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Lapas kelas II Ciamis, lalu keesokan harinya Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekira jam 14.30 saksi Adi Faizal menghubungi terdakwa mengatakan apabila saksi Adi Faizal sudah berada di depan Lapas kelas II Ciamis dan terdakwa menyuruh saksi Adi Faizal menunggu serta memberitahu akan ada seseorang yang mengambil selanjutnya terdakwa memberitahu saksi Rudi Alias Agus bahwa pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada diluar Lapas kelas II Ciamis, namun pada sekitar jam 22.00 WIB terdakwa bersama saksi Rudi alias Agus dipanggil keruangan KPLP Lapas Ciamis dan memberitahukan apabila Aan beserta saksi Adi Faizal telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Ciamis dan menjelaskan bahwa terdakwa bersama saksi Rudi alias Agus ikut terlibat karena barang bukti yang dikuasai oleh Aan adalah pesanan terdakwa dan saksi Rudi alias Agus, maka selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penyidikan lebih lanjut. Adapun pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

- *Bahwa sesuai Laporan hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar POM Bandung, No. Contoh : 19.093.99.05.05.0455.K tanggal 21 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, Dra. Rera Rachmawati, Apt, menyimpulkan bahwa barang yang dimiliki atau disimpan, dikuasai terdakwa Aan Gunawan adalah metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih setelah dilakukan pengujian di BPOM Bandung seberat 36,10 gram (tiga puluh enam koma sepuluh gram).*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN Bin AMIRUDIN, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP yang buat penyidik adalah benar.
 - Bahwa terdakwa sebagai Warga Binaan (sedang menjalani hukuman) di Lapas Kls II B Ciamis, karena sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aan Gunawan dan Adi Faisal di depan Lapas Ciamis pada tanggal 5 Nopember 2019 dalam perkara penguasaan narkotika jenis sabu-sabu dan ada keterlibatan terdakwa dan terdakwa Rudi maka saksi mendatangi Lapas Kls II B Ciamis untuk memeriksa terdakwa dan saksi Rudi.
 - Bahwa saksi mendatangi Lapas Kls II B Ciamis untuk melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa Rudi karena diduga ada keterkaitan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekira jam 19.30 Wib saksi bersama dengan saksi Heri Kiswanto dan dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Ciamis yaitu AKP DARLI, S.Sos.
 - Bahwa sebelum bertemu dengan terdakwa dan terdakwa Rudi untuk diperiksa dan di interogrsi, kami bertiga berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kalapas dan KPLP Lapas Kls II B Ciamis .
 - Bahwa dasar atau alasan saksi untuk memeriksa terdakwa dan terdakwa Rudi karena diduga kuat telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut yaitu hasil keterangan dari terdakwa Adi Faisal bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa Adi Faisal yang diberikan dan sudah dalam penguasaan terdakwa Aan Gunawan ketika dilakukan penangkapan mengatakan apabila sabu-sabu tersebut milik terdakwa dan terdakwa Rudi.
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotikagolongan I yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memesan, menawarkan dan berencana untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu .
 - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yaitu sebanyak 40 gr (empat puluh) gram yang terdiri dari 1 (satu) bungkus kantong kresek berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar plastik klip transparan yang berisikan narkotika didugajenis sabu-sabu, 1 (satu)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms



paket sedang plastik klip transparan yang berisikan narkotika diduga jenis sabu-sabu dan 10 (sepuluh) paket kecil plastik klip transparan yang berisikan narkotika diduga jenis sabu-sabu.

- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa berawal terdakwa komunikasi kepada terdakwa Rudi apabila terdakwa Rudi membutuhkan sabu-sabu terdakwa bisa menyediakan selanjutnya terdakwa Rudi menyetujui tawaran terdakwa tersebut untuk membeli sabu-sabu.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi Cah Gopar (DPO) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 40 gram dengan kesepakatan pembayaran setelah sabu-sabu tersebut habis terjual, setelah itu terdakwa menghubungi terdakwa Adi Faisal menyuruh untuk mengambil sabu-sabu di terminal Baranangsiang Bogor dan terdakwa Adi Faisal menyetujui permintaan terdakwa dengan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa selanjutnya setelah sabu-sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa Adi Faisal lalu terdakwa menyuruh terdakwa Adi Faisal untuk membagi sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus kantong kresek berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar plastik klip transparan yang berisikan narkotika diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket sedang plastik klip transparan yang berisikan narkotika diduga jenis sabu-sabu dan 11 (sebelas) paket kecil plastik klip transparan dan 1 (satu) paket kecil terdakwa berikan kepada terdakwa Adi Faisal.
- Bahwa setelah itu menurut keterangan terdakwa setelah itu terdakwa menyuruh terdakwa ADi Faisal mengantarkan sabu-sabu tersebut ke Ciamis tepatnya ke Lapas Ciamis, dan diberitahu nanti akan ada orang yang mengambil dengan memberikan kode melambaikan tangan.
- Bahwa setelah itu menurut keterangan terdakwa, terdakwa memberitahu kepada terdakwa Rudi apabila orang suruhan terdakwa yang membawa sabu-sabu sudah ada didepan Lapas, maka terdakwa Rudi meminta terdakwa Aan sebagai petugas Lapas untuk mengambil sabu-sabu tersebut.
- Bahwa namun setelah itu sabu-sabu yang terdakwa pesan tidak sampai ke tangan terdakwa karena ternyata terdakwa Adi Faisal dan terdakwa Aan tertangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu ataupun jenis lainnya, hanya ditemukan dari terdakwa 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan nomor seri (RR8H70A347N) yang digunakan terdakwa untuk memesan sabu-sabu kepada Cah Gopar dan komunikasi mengarahkan terdakwa Adi Faisal.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya semua;

2. Saksi HERI KISWANTO Bin HARUN, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP yang buat penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa sebagai Warga Binaan (sedang menjalani hukuman) di Lapas Kls II B Ciamis, karena sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aan Gunawan dan Adi Faisal di depan Lapas Ciamis pada tanggal 5 Nopember 2019 dalam perkara penguasaan narkotika jenis sabu-sabu dan ada keterlibatan terdakwa dan terdakwa Rudi maka saksi mendatangi Lapas Kls II B Ciamis untuk memeriksa terdakwa dan saksi Rudi.
- Bahwa saksi mendatangi Lapas Kls II B Ciamis untuk melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa Rudi karena diduga ada keterkaitan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 sekira jam 19.30 Wib saksi bersama dengan saksi Iwan Fauzi dan dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba Polres Ciamis yaitu AKP DARLI, S.Sos.
- Bahwa sebelum bertemu dengan terdakwa dan terdakwa Rudi untuk diperiksa dan di interogrsi, kami bertiga berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kalapas dan KPLP Lapas Kls II B Ciamis .
- Bahwa dasar atau alasan saksi untuk memeriksa terdakwa dan terdakwa Rudi karena diduga kuat telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut yaitu hasil keterangan dari terdakwa Adi Faisal bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa Adi Faisal yang diberikan dan sudah dalam penguasaan terdakwa Aan Gunawan ketika dilakukan penangkapan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan apabila sabu-sabu tersebut milik terdakwa dan terdakwa Rudi.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotikagolongan I yang diduga jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memesan, menawarkan dan berencana untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu .
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yaitu sebanyak 40 gr (empat puluh) gram yang terdiri dari 1 (satu) bungkus kantong kresek berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar plastik klip transparan yang berisikan narkotika diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket sedang plastik klip transparan yang berisikan narkotika diduga jenis sabu-sabu dan 10 (sepuluh) paket kecil plastik klip transparan yang berisikan narkotika diduga jenis sabu-sabu.
- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa berawal terdakwa komunikasi kepada terdakwa Rudi apabila terdakwa Rudi membutuhkan sabu-sabu terdakwa bisa menyediakan selanjutnya terdakwa Rudi menyetujui tawaran terdakwa tersebut untuk membeli sabu-sabu.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi Cah Gopar (DPO) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 40 gram dengan kesepakatan pembayaran setelah sabu-sabu tersebut habis terjual, setelah itu terdakwa menghubungi terdakwa Adi Faisal menyuruh untuk mengambil sabu-sabu di terminal Baranangsiang Bogor dan terdakwa Adi Faisal menyetujui permintaan terdakwa dengan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa selanjutnya setelah sabu-sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa Adi Faisal lalu terdakwa menyuruh terdakwa Adi Faisal untuk membagi sabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus kantong kresek berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar plastik klip transparan yang berisikan narkotika diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket sedang plastik klip transparan yang berisikan narkotika diduga jenis sabu-sabu dan 11 (sebelas) paket kecil plastik klip transparan dan 1 (satu) paket kecil terdakwa berikan kepada terdakwa Adi Faisal.
- Bahwa setelah itu menurut keterangan terdakwa setelah itu terdakwa menyuruh terdakwa ADi Faisal mengantarkan sabu-sabu tersebut ke Ciamis tepatnya ke Lapas Ciamis, dan diberitahu nanti akan ada orang yang mengambil dengan memberikan kode melambatkan tangan.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu menurut keterangan terdakwa, terdakwa memberitahu kepada terdakwa Rudi apabila orang suruhan terdakwa yang membawa sabu-sabu sudah ada didepan Lapas, maka terdakwa Rudi meminta terdakwa Aan sebagai petugas Lapas untuk mengambil sabu-sabu tersebut.
- Bahwa namun setelah itu sabu-sabu yang terdakwa pesan tidak sampai ke tangan terdakwa karena ternyata terdakwa Adi Faisal dan terdakwa Aan tertangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa menurut terdakwa, sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual didalam Lapas.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu ataupun jenis lainnya, hanya ditemukan dari terdakwa 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan nomor seri (RR8H70A347N) yang digunakan terdakwa untuk memesan sabu-sabu kepada Cah Gopar dan komunikasi mengarahkan terdakwa Adi Faisal.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya semua;

3. Saksi ADI FAIZAL Bin H. SULTON FURQONUDIN, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP yang dibuat penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB ketika saksi sedang berada dirumh terdakwa di Bandung, terdakwa saksi mendapat telepon dari terdakwa meminta saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dengan cara tempelan yang disimpan disebuah pot bunga yang beralamat di terminal Baranangsiang Kota Bogor, saksi menyetujui permintaan terdakwa karena dijanjikan diberikan imbalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat ke Terminal Baranangsiang Kota Bogor dengan menggunakan angkutan umum, lalu setibanya di Terminal bus Baranangsiang Kota Bogor sekira jam 15.30 WIB, saksi langsung mencari narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan petunjuk terdakwa,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms



setelah saksi berhasil mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi langsung pulang kerumah saksi di Bandung.

- Bahwa pada hari Selasa sekira jam 07.00 WIB bertempat di rumah saksi, saksi membuka bungkusan keresek warna hitam yang berisikan 1 (atu) paket plastic bening ukuran besar narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu saksi mendapat telepon dari terdakwa meminta saksi untuk membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 11 (sebelas) paket dengan ukuran kecil serta menyuruh saksi untuk mengambil 1 (satu) paket kecil dari 11 (sebelas) paket ukuran kecil untuk dikonsumsi saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hasil pemberian dari terdakwa tersebut di rumah saksi, sedangkan paket lainnya saksi simpan menunggu informasi dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sekira jam 22.00 WIB saksi mendapat telepon dari terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket dengan ukuran kecil yang dibungkus dengan menggunakan kantong keresek berwarna hitam ke Lapas Ciamis.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekira jam 11.30 WIB saksi berangkat dari Bandung menuju Ciamis dengan menggunakan angkutan umum dan tiba sekira jam 14.30 WIB lalu saksi menuju warung kupat tahu yang ada didepan Lapas Ciamis.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa memberitahui apabila saksi telah sampai di depan Lapas Ciamis dan menurut keterangan terdakwa "tunggu sebentar nanti ada petugas Lapas nemuin kamu namanya pa Aan", dengan kode melambaikan tangan
- Bahwa tidak lama kemudian sekira jam 15.00 WIB datang terdakwa Aan lalu saksi langsung menyerahkan menemui saksi dan menanyakan mana pesanan terdakwa Rudi lalu saksi menyerahkan kantong keresek warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, namun setelah itu terdakwa bersama saksi Aan dihampiri 3 (tiga) orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Polres Ciamis lalu melakukan pengeledahan dari saksi Aan didapat kantong keresek warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan dari badan saksi ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di saku celana bagian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, maka selanjutnya saksi bersama dengan saksi Aan diamankan oleh pihak yang berwajib dan dibawa ke Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa saksi dan terdakwa dalam hal menjadi perantara jual beli narkoba tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya semua;

4. Saksi RUDI Als AGUS Bin JAHID (Alm), dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP yang buat penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi adalah adalah warga binaan Lapas Ciamis dan sedang menjalani hukuman selama 11 tahun yang merupakan limpahan dari Bandung dan saksi satu sel bersama dengan terdakwa
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB saksi bertemu dengan terdakwa dan menawarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), lalu tanpa berpikir panjang akhirnya saksi memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 40 gram dengan harga sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan kesepakatan system pembayaran akan dibayar setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah habis dan laku terjual.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 WIB terdakwa memberitahu saksi apabila narkoba jenis sabu-sabu telah ada ditangan suruhan terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekira jam 10.00 WIB ketika saksi sedang berada di Blok A Kamar 10 ada saksi Aan melakukan kontrol ke Blok tersebut, lalu saksi menghampiri dan memanggil saksi Aan lalu berkata "pa nanti jam 13.00 WIB kesini" dan saksi Aan Gunawan menjawab "ya nanti saya kesini lagi", kemudian sekira jam 13.00 WIB saksi Aan mendatangi saksi di Blok A kamar 10 lalu saksi berkata " kesini pak.. saya minta tolong ambikan barang (sabu-sabu) di depan Lapas sekira jam 15.00 WIB, bapak tinggal nunggu di depan Lapas nanti juga ada orang yang memberikan barang tersebut di sebrang warung kupat tahu" dan berikan isyarat melambaikan tangan sambil saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai upah dan saksi Aan Gunawan menjawab “ iya, nanti saya ambilkan”.

- Bahwa pada sekitar jam 22.00 WIB saksi bersama terdakwa dipanggil keruangan KPLP Lapas Ciamis dan memberitahukan apabila Aan beserta saksi Adi Faizal telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Ciamis dan menjelaskan bahwa saksi bersama terdakwa ikut terlibat karena barang bukti yang dikuasai oleh Aan adalah pesanan terdakwa dan saksi, maka selanjutnya terhadap saksi dan terdakwa dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa peran saksi Aan dalam perkara ini adalah sebagai perantara jual beli narkoba antara saksi dengan terdakwa yang memesan dari Bogor dengan diantarkan oleh saksi Adi untuk sampai ketangan saksi Aan dan nantinya sampai ke tangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

- Berkas perkara No.Pol. : BP/05//RES.4.2/2020/ Narkoba tanggal 23 Januari 2020 yang di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para saksi maupun terdakwa.
- Laporan hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar POM Bandung, No. Contoh : 19.093.99.05.05.0455.K tanggal 21 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, Dra. Rera Rachmawati, Apt, menyimpulkan bahwa barang yang dimiliki atau disimpan oleh terdakwa tersebut adalah metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih setelah dilakukan pengujian di BPOM Bandung seberat 36,10 gram (tiga puluh enam koma sepuluh gram)
- Laporan hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar POM Bandung, No. Contoh : 19.093.99.05.05.0456.K tanggal 21 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, Dra. Rera

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rachmawati, Apt, menyimpulkan bahwa barang yang dimiliki atau disimpan oleh terdakwa tersebut adalah metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih setelah dilakukan pengujian di BPOM Bandung seberat 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua gram).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah warung kupat tahu tepatnya depan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Ciamis Jalam Ir. H. Juanda Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan cara terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Asep Sopian warga binaan Lapas Ciamis.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 terdakwa menerima telepon dari Cah Gopar (DPO) yang menawarkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 40 gram dengan harga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Rudi alias Agus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), lalu tanpa berpikir panjang akhirnya saksi Rudi alias Agus memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 40 gram dengan harga sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan kesepakatan system pembayaran akan dibayar setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis dan laku terjual semua.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Cah Gopar (DPO) yang beralamat di Bogor untuk membeli narkotika dengan kesepakatan system pembayaran akan dibayar setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis dan laku terjual semua dengan ditransfer dan pada saat itu Cah Gopar langsung mengirimkan peta lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Adi Faizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Bandung melalui telepon meminta saksi Adi Faizal untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dengan cara tempelan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms



yang disimpan disebuah pot bunga yang beralamat di terminal Baranangsiang Kota Bogor, saksi Adi Faizal menyetujui permintaan terdakwa karena dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa mengirimkan peta lokasi dari Cah Gopar (DPO) kepada saksi Adi Faizal.

- Bahwa lalu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 18.30 WIB terdakwa menerima telepon dari saksi Adi Faizal yang mengatakan apabila narkotika jenis sabu-sabu telah diambil, selanjutnya terdakwa memberitahu hal tersebut kepada saksi Rudi alias Agus di Kamar 10.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 07.00 WIB terdakwa meminta saksi Adi Faizal untuk membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 11 (sebelas) paket kecil, dan terdakwa menyuruh saksi Adi Faizal untuk mengambil 1 (satu) paket kecil dari yang 11 (sebelas) paket kecil untuk saksi Adi Faizal pergunakan / konsumsi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sekira jam 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Adi Faizal meminta untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Lapas kelas II Ciamis.
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekira jam 14.30 saksi Adi Faizal menghubungi terdakwa mengatakan apabila saksi Adi Faizal sudah berada di depan Lapas kelas II Ciamis dan terdakwa menyuruh saksi Adi Faizal menunggu serta memberitahu akan ada seseorang yang mengambil selanjutnya terdakwa memberitahu saksi Rudi Alias Agus bahwa pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada diluar Lapas kelas II Ciamis.
- Bahwa pada sekitar jam 22.00 WIB terdakwa bersama saksi Rudi alias Agus dipanggil keruangan KPLP Lapas Ciamis dan memberitahukan apabila Aan beserta saksi Adi Faizal telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Ciamis dan menjelaskan bahwa terdakwa bersama saksi Rudi alias Agus ikut terlibat karena barang bukti yang dikuasai oleh Aan adalah pesanan terdakwa dan saksi Rudi alias Agus, maka selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kantong kresek berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar plastik klip transparan yang berisikan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket sedang plastik klip transparan yang berisikan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dan 10 (sepuluh) paket kecil plastik klip transparan yang berisikan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan nomor seri (RR8H70A347N).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 terdakwa menerima telepon dari Cah Gopar (DPO) yang menawarkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 40 gram dengan harga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Rudi alias Agus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), lalu tanpa berpikir panjang akhirnya saksi Rudi alias Agus memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 40 gram dengan harga sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan kesepakatan system pembayaran akan dibayar setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis dan laku terjual semua, selanjutnya terdakwa menghubungi Cah Gopar (DPO) yang beralamat di Bogor untuk membeli narkotika dengan kesepakatan system pembayaran akan dibayar setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis dan laku terjual semua dengan ditransfer dan pada saat itu Cah Gopar langsung mengirimkan peta lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Adi Faizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Bandung melalui telepon meminta saksi Adi Faizal untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dengan cara tempelan yang disimpan disebuah pot bunga yang beralamat di terminal

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baranangsiang Kota Bogor, saksi Adi Faizal menyetujui permintaan terdakwa karena dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa mengirimkan peta lokasi dari Cah Gopar (DPO) kepada saksi Adi Faizal, lalu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 18.30 WIB terdakwa menerima telepon dari saksi Adi Faizal yang mengatakan apabila narkoba jenis sabu-sabu telah diambil, selanjutnya terdakwa memberitahu hal tersebut kepada saksi Rudi alias Agus di Kamar 10;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 07.00 WIB terdakwa meminta saksi Adi Faizal untuk membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 11 (sebelas) paket kecil, dan terdakwa menyuruh saksi Adi Faizal untuk mengambil 1 (satu) paket kecil dari yang 11 (sebelas) paket kecil untuk saksi Adi Faizal pergunakan / konsumsi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sekira jam 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Adi Faizal meminta untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Lapas kelas II Ciamis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekira jam 14.30 saksi Adi Faizal menghubungi terdakwa mengatakan apabila saksi Adi Faizal sudah berada di depan Lapas kelas II Ciamis dan terdakwa menyuruh saksi Adi Faizal menunggu serta memberitahu akan ada seseorang yang mengambil selanjutnya terdakwa memberitahu saksi Rudi Alias Agus bahwa pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada diluar Lapas kelas II Ciamis, namun pada sekitar jam 22.00 WIB terdakwa bersama saksi Rudi alias Agus dipanggil keruangan KPLP Lapas Ciamis dan memberitahukan apabila Aan beserta saksi Adi Faizal telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Ciamis dan menjelaskan bahwa terdakwa bersama saksi Rudi alias Agus ikut terlibat karena barang bukti yang dikuasai oleh Aan adalah pesanan terdakwa dan saksi Rudi alias Agus, maka selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penyidikan lebih lanjut. Adapun pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sesuai Laporan hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar POM Bandung, No. Contoh : 19.093.99.05.05.0455.K tanggal 21 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rera Rachmawati, Apt, menyimpulkan bahwa barang yang dimiliki atau disimpan, dikuasai terdakwa Aan Gunawan adalah metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih setelah dilakukan pengujian di BPOM Bandung seberat 36,10 gram (tiga puluh enam koma sepuluh gram);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggung jawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. I. **Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms



- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **ASEP SOPIAN Alias MUS BIN ECEP HENDRA**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms



wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* dalam arti formil yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat mengenai ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa frasa menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini menurut Majelis Hakim ditujukan kepada Pengedar Narkotika, pandangan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Dr. LILIK MULYADI, SH., MH. Yang mengatakan “secara implisit dan sempit pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor narkotika”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 terdakwa menerima telepon dari Cah Gopar (DPO) yang menawarkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 40 gram dengan harga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Rudi alias Agus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), lalu tanpa berpikir panjang akhirnya saksi Rudi alias Agus memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 40 gram dengan harga sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan kesepakatan system pembayaran akan dibayar setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis dan laku terjual semua, selanjutnya terdakwa menghubungi Cah Gopar (DPO) yang beralamat di Bogor untuk membeli narkotika



- dengan kesepakatan system pembayaran akan dibayar setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis dan laku terjual semua dengan ditransfer dan pada saat itu Cah Gopar langsung mengirimkan peta lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Adi Faizal (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Bandung melalui telepon meminta saksi Adi Faizal untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dengan cara tempelan yang disimpan disebuah pot bunga yang beralamat di terminal Baranangsiang Kota Bogor, saksi Adi Faizal menyetujui permintaan terdakwa karena dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa mengirimkan peta lokasi dari Cah Gopar (DPO) kepada saksi Adi Faizal, lalu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 18.30 WIB terdakwa menerima telepon dari saksi Adi Faizal yang mengatakan apabila narkotika jenis sabu-sabu telah diambil, selanjutnya terdakwa memberitahu hal tersebut kepada saksi Rudi alias Agus di Kamar 10;
 4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 07.00 WIB terdakwa meminta saksi Adi Faizal untuk membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 11 (sebelas) paket kecil, dan terdakwa menyuruh saksi Adi Faizal untuk mengambil 1 (satu) paket kecil dari yang 11 (sebelas) paket kecil untuk saksi Adi Faizal penggunaan / konsumsi;
 5. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sekira jam 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Adi Faizal meminta untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Lapas kelas II Ciamis;
 6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 sekira jam 14.30 saksi Adi Faizal menghubungi terdakwa mengatakan apabila saksi Adi Faizal sudah berada di depan Lapas kelas II Ciamis dan terdakwa menyuruh saksi Adi Faizal menunggu serta memberitahu akan ada seseorang yang mengambil selanjutnya terdakwa memberitahu saksi Rudi Alias Agus bahwa pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada diluar Lapas kelas II Ciamis, namun pada sekitar jam 22.00 WIB terdakwa bersama saksi Rudi alias Agus dipanggil keruangan KPLP Lapas Ciamis dan memberitahukan apabila Aan beserta saksi Adi Faizal telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Ciamis dan menjelaskan bahwa terdakwa bersama saksi Rudi alias Agus ikut terlibat karena barang bukti yang dikuasai oleh Aan adalah pesanan terdakwa dan saksi Rudi alias Agus,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- maka selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penyidikan lebih lanjut. Adapun pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
7. Bahwa sesuai Laporan hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar POM Bandung, No. Contoh : 19.093.99.05.05.0455.K tanggal 21 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, Dra. Rera Rachmawati, Apt, menyimpulkan bahwa barang yang dimiliki atau disimpan, dikuasai terdakwa Aan Gunawan adalah metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih setelah dilakukan pengujian di BPOM Bandung seberat 36,10 gram (tiga puluh enam koma sepuluh gram);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual narkotika golongan I tersebut, tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai secara faktual terdakwa menjual Narkotika dengan berat bersih setelah dilakukan pengujian di BPOM Bandung seberat 36,10 gram (tiga puluh enam koma sepuluh gram) yang dibelinya dari Cah Gopar (DPO), selain itu terdakwa menjual kembali kepada saksi Rudi alias Agus (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan mana kesepakatan system pembayaran akan dibayar setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis dan laku terjual semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms



memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi beratnya 5 (lima) gram**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan pidana pengganti menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa seorang residive;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ASEP SOPIAN Alias MUS BIN ECEP HENDRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kantong kresek berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar plastik klip transparan yang berisikan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket sedang plastik klip transparan yang berisikan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dan 10 (sepuluh) paket kecil plastik klip transparan yang berisikan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan nomor seri (RR8H70A347N)

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H. dan Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Paridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Herlina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lanora Siregar, S. H.

David Panggabean, S. H.

Achmad Iyud Nugraha, S H. M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Paridah, S. H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Cms